



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNAIDI BIN M. HASAN;**
2. Tempat lahir : Gampong Cut;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/1 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Cut Kec. Titeu Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Junaidi Bin M. Hasan ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Safwatullah, S.H. dan Jamaliah Ramli, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM/ PB HAM Pidie yang berkantor di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 1 Gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pen.Pid.2023/PN Sgi tanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI BIN M. HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI BIN M. HASAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning.
 - 1 (satu) bungkus rokok magnum.
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Junaidi Bin M. Hasan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023 yang bertempat di Jalan Gampong Rambong Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman* berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa menghubungi BANG PON (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian BANG PON (DPO) mengatakan "ada, kamu datang kesini aja", lalu dijawab oleh Terdakwa "baik saya datang sekarang", kemudian sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa pergi menjumpai BANG PON (DPO) tepatnya di Kebun Kosong Gampong Meunasah Jurong Kec. Mila Kab. Pidie, lalu BANG PON (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu pada Terdakwa dengan kesepakatan akan dibayar setelah narkotika sabu tersebut habis terjual;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kebun Kosong Gampong Paloh Tinggi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie Terdakwa mempacketkan sabu sebanyak 6 (enam) paket mulai harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut di dalam dompet kecil warna kuning lalu dimasukkan ke saku celana yang Terdakwa pakai, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh BANG WAN (DPO) dan memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyuruh BANG WAN (DPO) untuk menjumpai Terdakwa di Jalan Gampong Rambong Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu dari dalam dompet kecil warna kuning tersebut dan dimasukkan ke dalam kotak rokok merek magnum;

Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bertemu dengan BANG WAN (DPO) bersama dengan seorang yang tidak dikenal, lalu ketika Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menyerahkan 2 (dua) paket sabu pada BANG WAN (DPO) tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh seorang yang tidak dikenal tersebut yang merupakan Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu (UNDERCOVERBUY) sedangkan BANG WAN (DPO) berhasil melarikan diri dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa yaitu narkoba sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu yang ditemukan dalam bungkus kotak rokok merek magnum dan 4 (empat) paket sabu ditemukan di dalam dompet kecil warna kuning tepatnya di saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke SatResnarkoba Polres Pidie untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:3458/NNF/2022 tanggal 22 Juni Tahun 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabilabfor Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram yang dianalisis milik Terdakwa JUNAIDI BIN M. HASAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan berita acara taksiran Nomor: 77/JL.14.60035/2023 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 18 Mei 2023 terhadap narkoba jenis sabu milik Terdakwa JUNAIDI BIN M. HASAN berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Junaidi Bin M. Hasan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023 yang bertempat di Jalan Gampong Rambong Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa menghubungi BANG PON (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian BANG PON (DPO) mengatakan “ada, kamu datang kesini aja”, lalu dijawab oleh Terdakwa “baik saya datang sekarang”, kemudian sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa pergi menjumpai BANG PON (DPO) tepatnya di Kebun Kosong Gampong Meunasah Jurong Kec. Mila Kab. Pidie, lalu BANG PON (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu pada Terdakwa dengan kesepakatan akan dibayar setelah narkotika sabu tersebut habis terjual;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kebun Kosong Gampong Paloh Tinggi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie Terdakwa mempacketkan sabu sebanyak 6 (enam) paket mulai harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut di dalam dompet kecil warna kuning lalu dimasukkan ke saku celana yang Terdakwa pakai, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh BANG WAN (DPO) dan memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyuruh BANG WAN (DPO) untuk menjumpai Terdakwa di Jalan Gampong Rambong Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu dari dalam dompet kecil warna kuning tersebut dan dimasukkan ke dalam kotak rokok merek magnum;

Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bertemu dengan BANG WAN (DPO) bersama dengan seorang yang tidak dikenal, lalu ketika Terdakwa hendak menyerahkan 2 (dua) paket sabu pada BANG WAN (DPO) tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh seorang yang tidak dikenal tersebut yang merupakan Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu (UNDERCOVERBUY) sedangkan BANG WAN (DPO) berhasil melarikan diri dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa yaitu narkotika sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu yang ditemukan dalam bungkus kotak rokok merek magnum dan 4 (empat) paket sabu ditemukan di dalam dompet kecil warna kuning

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke SatResnarkoba Polres Pidie untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:3458/NNF/2022 tanggal 22 Juni Tahun 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram yang dianalisis milik Terdakwa JUNAIDI BIN M. HASAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan berita acara taksiran Nomor: 77/JL.14.60035/2023 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 18 Mei 2023 terhadap narkoba jenis sabu milik Terdakwa JUNAIDI BIN M. HASAN berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jimmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Gampong Rambong Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan tersebut juga ditemukan 6 (enam) paket yang diduga sabu dimana 2 (dua) paket ditemukan dalam kotak rokok magnum dan 4 (empat) bungkus lainnya ditemukan dalam dompet kecil warna kuning disaku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti tersebut juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1(satu) unit Handphone Xiaomi warna silver, 1 (satu) dompet kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari Bang Pon (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait keberadaan paket yang diduga sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Rully Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Gampong Rambong Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan tersebut juga ditemukan 6 (enam) paket yang diduga sabu dimana 2 (dua) paket ditemukan dalam kotak rokok magnum dan 4 (empat) bungkus lainnya ditemukan dalam dompet kecil warna kuning disaku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti tersebut juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1(satu) unit Handphone Xiaomi warna silver, 1 (satu) dompet kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari Bang Pon (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait keberadaan paket yang diduga sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Memperhatikan, bukti surat berupa:

- Berita Acara Taksiran yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah tanggal 18 Mei 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3458/NNF/2023 pada tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus paket narkoba jenis sabu seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram milik Junaidi bin M. Hasan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran I Undang-Undang NRI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari kepolisian Resor Pidie pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Gampong Rambong Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya sekira tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di kebun kosong Gampong Meunasah Jurong Kecamatan Mila Kabupaten Pidie Terdakwa memperoleh sabu dari Bang Pon (DPO) dengan cara membeli seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa paket-paketkan dan setelah itu Terdakwa ditelepon seseorang yang bernama Bang Wan dan memesan sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket dalam dompet kecil dan menyimpan sabu tersebut dalam kotak rokok magnum;
- Bahwa kemudian saat hendak bertemu dengan Bang Wan di Gampong Rambong Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie ternyata Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga sabu dimana 2 (dua) paket ditemukan dalam kotak rokok magnum dan 4 (empat) bungkus lainnya ditemukan dalam dompet kecil warna kuning disaku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna silver, 1 (satu) dompet kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic; bening dengan berat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram;
2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
4. 1 (satu) bungkus rokok magnum;
5. 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Jimmi dan saksi Rully Andika dari kepolisian Resor Pidie pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Gampong Rambong Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
2. Bahwa bersamaan dengan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga sabu dimana 2 (dua) paket ditemukan dalam kotak rokok magnum dan 4 (empat) bungkus lainnya ditemukan dalam dompet kecil warna kuning disaku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna silver, 1 (satu) dompet kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital;
3. Bahwa bermula pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di kebun kosong Gampong Meunasah Jurong Kecamatan Mila Kabupaten Pidie Terdakwa memperoleh sabu dari Bang Pon (DPO) dengan cara membeli seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa paket-paketkan dan setelah itu Terdakwa ditelepon seseorang yang Bernama Bang Wan dan memesan sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket dalam dompet kecil dan menyimpan sabu tersebut dalam kotak rokok magnum;
4. Bahwa kemudian saat hendak bertemu dengan Bang Wan di Gampong Rambong Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie ternyata Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;



5. Bahwa bersamaan dengan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga sabu dimana 2 (dua) paket ditemukan dalam kotak rokok magnum dan 4 (empat) bungkus lainnya ditemukan dalam dompet kecil warna kuning disaku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna silver, 1 (satu) dompet kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;
7. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
8. Bahwa sabu tersebut hendak Terdakwa jual kepada orang lain namun lebih dahulu tertangkap pihak kepolisian;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah tanggal 18 Mei 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket narkoba jenis sabu seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3458/NNF/2023 pada tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus paket narkoba jenis sabu seberat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram milik Junaidi bin M. Hasan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran I Undang-Undang NRI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta tersebut di atas mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;** Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” pada unsur pasal ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Junaidi Bin M. Hasan di muka persidangan dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaannya dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi “*error in persona*” dalam pemeriksaan perkara ini. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa memenuhi salah satu bagian yang terdapat / diatur dalam unsur maka terpenuhilah seluruh unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan ini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada atau tidak ditangannya, pengertian “menyimpan” bermakna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, kemudian pengertian “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu sedangkan pengertian “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa objek dari tindak pidana ini adalah Narkotika Golongan I, dengan mana berdasarkan memori penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan “dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara limitatif jenis Narkotika Golongan I termuat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Ter-dakwa ditangkap oleh para Saksi penangkap dari Polres Pidie pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Gampong Rambong Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie dan pada saat penangkapan tersebut juga ditemukan total 6 (enam) paket narkotika jenis sabu (**Vide:** Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 3458/NNF/2023 pada tanggal 22 Juni 2023) sebanyak 6 (enam) paket dimana 2 (dua) paket ditemukan dalam kotak rokok magnum dan 4 (empat) bungkus lainnya ditemukan dalam dompet kecil warna kuning disaku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna silver, 1 (satu) dompet kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital;

Menimbang, bahwa bermula pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di kebun kosong Gampong Meunasah Jurong Kecamatan Mila Kabupaten Pidie Terdakwa memperoleh sabu dari Bang Pon (DPO) dengan cara membeli seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa paket-paketkan dan setelah itu Terdakwa ditelepon seseorang yang Bernama Bang Wan dan memesan sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket dalam dompet kecil dan menyimpan sabu tersebut dalam kotak rokok magnum dan kemudian saat hendak bertemu dengan Bang Wan di Gampong Rambong Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie ternyata Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap bekerja sebagai seorang petani/pekebun dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut, baik untuk keperluan pengobatan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui sabu tersebut merupakan miliknya sendiri yang diperoleh nya dari Bang Wan (DPO) dan sabu tersebut rencananya akan dijual kepada orang lain namun keseluruhan paket belum ada yang laku terjual sehingga Majelis Hakim

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat hal tersebut dapat dikategorikan “memiliki” narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3458/NNF/2023 pada tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus paket narkoba jenis sabu seberat 13,40 (tiga belas koma empat puluh) gram milik 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram milik Junaidi bin M. Hasan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran I Undang-Undang NRI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa juga mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Ter-dakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic; bening dengan berat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram;
2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
4. 1 (satu) bungkus rokok magnum;
5. 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas oleh karena merupakan barang bukti yang tidak boleh diedarkan secara tanpa hak dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti yang digunakan untuk memperlancar terlaksananya tindak pidana narkoba ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Bin M. Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic; bening dengan berat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
 - 1 (satu) bungkus rokok magnum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Adji Abdillah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Adi Pratama, S.H., Erwin Susilo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Fadli Isda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahya Adi Pratama, S.H.

Adji Abdillah, S.H.

Erwin Susilo, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Fadli Isda, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)